

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM – BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2024**

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/II/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 22 Februari 2024 diterima dan deregister pada tanggal 29 Februari 2024 dengan pelapor a.n Waisul Karni dengan peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan KPPS memberikan surat suara tidak sesuai ketentuan kepada Pemilih DPTb dan DPK.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, PKPU 25 Tahun 2023
 - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menerima, memeriksa dan memutus Laporan Waisul Karni, peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan KPPS memberikan surat suara Pemilu 2024 kepada Pemilih DPTb dan Pemilih DPK di beberapa TPS yang telah dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut menyatakan beberapa KPPS terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan perbaikan terhadap pencatatan Pemilih DPTb dan DPK, memberikan teguran untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas pada hari Minggu, Tanggal 17 Maret 2024 dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024